

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 187

Tahun : 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 30 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas tertentu di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial agar dapat lebih ditingkatkan dan diarahkan sesuai dinamika perkembangan masyarakat, perlu ditangani oleh Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah
- tentang

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah ...

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

10 . Peraturan Daerah....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Badan

5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bogor.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Lembaga Teknis Daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bogor.

BAB III

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Badan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang program dan pengembangan kelembagaan masyarakat;

- c. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan wilayah dan perekonomian masyarakat;
- d. perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial; dan
- f. pembinaan terhadap UPT.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi Badan, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Program dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Program; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Wilayah dan Perekonomian Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah;
dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat;
 - e. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Sosial; dan
 - 2. Sub Bidang Bantuan dan Pemulihan Bencana;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 8

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Badan dalam melaksanakan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial serta tugas pembantuan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan; dan
 - c. pengelolaan administrasi keuangan Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan; dan
 - c. pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi umum dan kepegawaian Badan.

Pasal ...

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan anggaran Badan; dan
 - b. pengelolaan administrasi keuangan Badan.

Paragraf 3

Bidang Program dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Bidang Program dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyusunan program dan pengembangan kelembagaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Program dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan program kegiatan di bidang pengembangan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan wilayah, pengembangan perekonomian, dan kesejahteraan sosial;

- b. penyusunan petunjuk teknis pengembangan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan wilayah, pengembangan perekonomian, dan kesejahteraan sosial; dan
 - c. penyusunan petunjuk teknis pengendalian program pengembangan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan wilayah, pengembangan perekonomian, dan kesejahteraan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Program dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Program; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Program mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan petunjuk teknis program.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Program mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis program; dan
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengendalian program.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memfasilitasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan kelembagaan masyarakat dan adat;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program pengembangan kelembagaan masyarakat dan adat; dan
 - d. pelaksanaan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Paragraf ...

Paragraf 4

**Bidang Pemberdayaan Wilayah dan
Perekonomian Masyarakat**

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Wilayah dan Perekonomian Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan pemberdayaan wilayah dan perekonomian masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemberdayaan Wilayah dan Perekonomian Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan wilayah;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengembangan perekonomian masyarakat
 - c. pelaksanaan program pemberdayaan wilayah; dan
 - d. pelaksanaan program pengembangan perekonomian masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pemberdayaan Wilayah dan Perekonomian Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

a. Sub ...

- a. Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan pemberdayaan wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan sumber daya alam;
 - b. penyusunan petunjuk teknis penataan sarana prasarana desa dan kelurahan;
 - c. pelaksanaan program pemberdayaan sumber daya alam; dan
 - d. pelaksanaan program penataan sarana dan prasarana desa dan kelurahan.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis pengembangan perekonomian masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan perekonomian keluarga dan masyarakat;
 - b. penyusunan petunjuk teknis bantuan pembangunan;
 - c. pelaksanaan program pengembangan perekonomian keluarga dan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan program bantuan pembangunan.

Paragraf 5

Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 18

- (1) Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan dan pemulihan sosial;
 - b. penyusunan petunjuk teknis bantuan dan perlindungan sosial;
 - c. pelaksanaan program pelayanan dan pemulihan sosial; dan
 - d. pelaksanaan program bantuan dan perlindungan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Pelayanan Sosial; dan
 - b. Sub Bidang Bantuan dan Pemulihan Bencana.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pelayanan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pelayanan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan sosial;
- b. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial (PBS);
- c. Pembinaan Sosial Swadaya Masyarakat (PSSM);
- d. pembinaan penyandang masalah sosial;
- e. pembinaan dan bimbingan kesejahteraan anak, keluarga, jompo, perintis kemerdekaan dan pahlawan;
- f. pelaksanaan bimbingan rehabilitasi sosial; dan
- g. pemberian bantuan dan perlindungan sosial kepada tuna sosial dan anak.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Bantuan dan Pemulihan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan pengelolaan bantuan dan pemulihan pasca bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Bantuan dan Pemulihan Bencana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis bantuan dan pemulihan pasca bencana;
 - b. penataan dan pengembangan santunan sosial korban bencana; dan

- c. pelaksanaan program bantuan dan pemulihan pasca bencana.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 21

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari jabatan fungsional.

Pasal 22

Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing satuan kerja Badan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Badan wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Para Kepala Sub Bidang menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Badan tepat pada waktunya.
- (3) Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Badan tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 26

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas jabatan

Pasal 27

Uraian tugas jabatan satuan organisasi pada Badan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Pejabat eselon II dan III pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada Badan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Pejabat ...

- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan harus disertai dengan penataan aspek Personalia, Pembiayaan, Peralatan, dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh penataan organisasi berdasarkan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Agustus 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 6 September 2004


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 187

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
 KABUPATEN BOGOR



Keterangan :
 : Garis Instruktif
 : Garis Koordinatif

ttt

BUPATI BOGO

AGUS UTARA EFF